


DIVISI MANAJEMEN MUTU & RISIKO

No. Dokumen :BLI/K3/2.1.7 Revisi : 03

Tgl. Mulai Berlaku : 19 Januari 2024 Halaman : 1 dari 13

PENANGGUNG JAWAB

	Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Disahkan Oleh
Nama	Mustafiah Aryani	Danardiyah	Energy	Syailendra
Jabatan	Kepala Departemen Manajemen Mutu & K3	Kepala Divisi Manajemen Mutu & Risiko	Direktur Keuangan, SDM & Bisnis Support	Direktur Utama
Tanda - Tangan				
PT BGR LOGISTIK INDONESIA PPD KANTOR PUSAT	18 Januari 2024	18 Januari 2024	18 Januari 2024	18 Januari 2024
DOKUMEN ASLI TANGGAL	19 Januari 2024			

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR K3 : KESELAMATAN PEKERJAAN ANGKAT ANGKUT BARANG BERAT		
DIVISI MANAJEMEN MUTU & RISIKO	No. Dokumen : BLI/K3/2.1.7	Revisi : 03	
	Tgl. Mulai Berlaku : Januari 2024	Halaman	: 2 dari 13

DISTRIBUSI

NO. SALINAN	PENERIMA	NO. SALINAN	PENERIMA
BLI/KP-01	Direktur Utama	BLI/DIV-19	Kepala Cabang Lampung
BLI/KP-02	Direktur Komersial dan Operasi	BLI/DIV-20	Kepala Cabang DKI Jakarta
BLI/KP-03	Direktur Keuangan dan Bisnis Support	BLI/DIV-21	Kepala Cabang Bandung
BLI/KP-04	Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan	BLI/DIV-22	Kepala Cabang Semarang
BLI/KP-05	Kepala Divisi Satuan Pengawas Intern	BLI/DIV-23	Kepala Cabang Surabaya
BLI/KP-06	Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan Pupuk	BLI/DIV-24	Kepala Cabang Denpasar
BLI/KP-07	Kepala Divisi Operasional Pemasaran dan Penjualan Jasa Non Pupuk	BLI/DIV-25	Kepala Cabang Makasar
BLI/KP-08	Kepala Divisi Operasional	BLI/DIV-26	Kepala Cabang Padang
BLI/KP-09	Kepala Divisi Teknologi Informasi	BLI/DIV-27	Kepala Cabang Dumai
BLI/KP-10	Kepala Divisi Hukum	BLI/DIV-28	Kepala Cabang Balikpapan
BLI/KP-11	Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis	BLI/DIV-29	Kepala Cabang Pontianak
BLI/KP-12	Kepala Divisi Keuangan	BLI/DIV-30	Kepala Cabang Banjarmasin
BLI/KP-13	Kepala Divisi Akuntansi, Anggaran dan Perpajakan	BLI/DIV-31	Kepala Cabang Pangkal Pinang
BLI/KP-14	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia	BLI/DIV-32	Kepala Cabang Kupang
BLI/KP-15	Kepala Divisi Manajemen Mutu dan Risiko	BLI/DIV-33	Kepala Cabang Mataram
BLI/KP-16	Kepala Divisi Umum dan Pengadaan	BLI/DIV-34	Kepala Cabang Palu
BLI/DIV-17	Kepala Cabang Medan	BLI/DIV-35	Kepala Cabang Bitung
BLI/DIV-18	Kepala Cabang Palembang	BLI/DIV-36	Kepala Cabang Sorong



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR K3 : KESELAMATAN PEKERJAAN ANGKAT ANGKUT BARANG BERAT

DIVISI MANAJEMEN MUTU & RISIKO

No. Dokumen : BLI/K3/2.1.7 Revisi : 03

Tgl. Mulai Berlaku : Januari 2024 Halaman : 3 dari 13

SEJARAH REVISI

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR K3 : KESELAMATAN PEKERJAAN ANGKAT ANGKUT BARANG BERAT		
DIVISI MANAJEMEN MUTU & RISIKO	No. Dokumen :BLI/K3/2.1.7	Revisi : 03	
	Tgl. Mulai Berlaku : Januari 2024	Halaman	: 4 dari 13

DAFTAR ISI

BAGIAN	JUDUL	HALAMAN
	LEMBAR PENANGGUNG JAWAB	1
	LEMBAR DISTRIBUSI	2
	SEJARAH REVISI	3
	DAFTAR ISI	4
I.	TUJUAN	5
II.	RUANG LINGKUP	5
III.	DEFINISI	5
IV.	RUJUKAN	5
V.	PROSEDUR	6
VI.	LAMPIRAN	16

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR K3 : KESELAMATAN PEKERJAAN ANGKAT ANGKUT BARANG BERAT		
DIVISI MANAJEMEN MUTU & RISIKO	No. Dokumen :BLI/K3/2.1.7	Revisi : 03	Tgl. Mulai Berlaku : Januari 2024 Halaman : 5 dari 13

I. TUJUAN

1. Untuk menetapkan pengawasan dalam penggunaan alat angkat-angkut barang berat guna terlaksananya pekerjaan dengan aman dan terhindarnya kecelakaan.
2. Menetapkan petunjuk pengawasan, pemeliharaan dan pemakaian kendaraan berat guna mencegah terjadinya kecelakaan.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh jenis alat angkat yang dioperasikan di lokasi kerja dalam wilayah PT BGR Logistik Indonesia baik oleh Perusahaan maupun Rekanan/Vendor.

III. DEFINISI

1. **Kendaraan berat** adalah kendaraan bermotor dengan jarak as lebih dari 3.5 M, biasanya beroda lebih dari empat/menggunakan crawler
2. **Crane** adalah merupakan salah satu pesawat pengangkat dan pemindah material yang memiliki bentuk dan kemampuan angkat yang besar dan mampu berputar hingga 360 derajat dan jangkauan hingga puluhan meter.
3. **Forklift** adalah sejenis truk yang dioperasikan untuk mengangkat, memindahkan dan menurunkan barang-barang berat yang sulit atau terlalu berat untuk diangkat oleh manusia dari satu tempat ke tempat lain.
4. **Excavator** adalah suatu alat berat dengan rangkaian lengan atau batang atau arm, tongkat atau bahu, bucket atau keranjang yang berfungsi sebagai alat keruk, serta tenaga penggerak hidrolik. Alat ini digerakkan oleh mesin diesel yang ada di bagian atas track shoe atau roda rantainya.
5. **Reach stacker** adalah alat berat yang digunakan untuk menghandling kontainer, alat ini terdiri dari 4 roda dengan pengait didepanya. Reach stacker sendiri biasanya digunakan untuk bongka muat kontainer yang kosong dan menumpuknya.
6. **Hand pallet** atau yang biasa disebut dengan Hand Jack atau Hand Pallet Truck merupakan alat yang didesain sebagai alat angkut untuk memindahkan beban diatas pallet kayu/plastik dengan daya angkat/kapasitas berat yang berbeda-beda untuk meringankan kerja operator dan menghemat waktu pada saat memindahkan satu barang dari satu area ke area lain.
7. **Loader** adalah salah satu jenis alat berat yang mirip dengan dozer shovel/tetapi dengan roda karet (ban) sehingga memiliki kemampuan dan kegunaannya sedikit berbeda. Loader hanya mampu beroperasi di daerah yang keras dan rata, kering dan tidak licin.

IV. RUJUKAN

1. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. *Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. *Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 60 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor
5. Permenaker Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020 tentang keselamatan dan Kesehatan

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR K3 : KESELAMATAN PEKERJAAN ANGKAT ANGKUT BARANG BERAT		
DIVISI MANAJEMEN MUTU & RISIKO	No. Dokumen :BLI/K3/2.1.7	Revisi : 03	Tgl. Mulai Berlaku : Januari 2024 Halaman : 6 dari 13

kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

6. Permenaker trans Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 Tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut Keputusan Direksi No. 0003/U/KD/I/2022 tentang Implementasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan (SMK3LL) di PT BGR Logistik Indonesia
7. Standar Manajemen ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ISO 45001:2018.
8. Pedoman Mutu PT BGR Logistik Indonesia No. BLI/PM/1.1.1.
9. Pedoman K3LL PT BGR Logistik Indonesia No. BLI/K3LL/1.1.2.
10. Prosedur Kerja Pengendalian Dokumen No. BLI/PD/1.2.1
11. Klausul ISO 45001:2018 8.1.2 Menghilangkan Bahaya dan Mengurangi Risiko K3

V. PROSEDUR KERJA

1. Petunjuk keselamatan pekerjaan penggunaan alat angkat angkut barang

a. Petunjuk umum

1. Operator *Forklift, Crane, Loader, Excavator, Hand Pallet, dan Reach Stacker* harus terlatih dengan baik dan memiliki Sertifikat ahli/Surat Izin Operasi (SIO) disesuaikan dengan jenis dan kapasitas alatnya.
2. Setiap alat angkat angkut berat yang akan dioperasikan wajib memiliki Surat Izin layak Operasi (SILO).
3. Pengemudi truck/trailer harus yang sudah terlatih dan memiliki pengalaman sebelumnya serta memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraannya. Armada *truck/trailer* yang beroperasi telah lulus dari laik uji KIR kendaraan angkut, serta penyertaan dokumen lainnya seperti STNK.
4. Operator alat angkat angkut wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan sabuk pengangam sebelum dan selama beroperasi.
5. Operator alat angkat angkut melakukan pemeriksaan rutin dengan formulir Pelaksanaan Pemeriksaan Harian (P2H) Formulir No.BLI/F-UP/7.3-005, baik alat angkat angkut, piranti keselamatan dan peralatan pendukung (*lifting gear*) sebelum alat dioperasikan. Perawatan dilakukan sesuai dengan buku manual yang ditetapkan oleh pabrik pembuat dan/atau standar yang berlaku.
6. Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan & Kotak P3K.
7. Memastikan semua dokumen atau memiliki tanda hasil pengujian dan/atau sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang.
8. Alat-alat tersebut harus digunakan hanya dalam batasan-batasan muatan yang telah ditentukan sesuai kapasitas alat angkat.
9. Setiap alat angkat angkut berat wajib dilakukan uji laik operasi sesuai dengan ketetapan dari peraturan yang berlaku di Indonesia yang merujuk pada keselamatan kerja alat angkat angkut.
10. Tidak diperbolehkan mengoperasikan alat angkat angkut apabila dalam kondisi tidak sehat (sakit) atau mengantuk karena setelah mengkonsumsi obat atau setelah minum-minuman keras. Mengoperasikan dalam keadaan seperti ini akan berakibat buruk dalam penguasaan diri dan dapat menimbulkan kecelakaan.

11. Bekerja sama dengan orang lain atau dengan seseorang yang mengatur lalu lintas di tempat kerja, dan harus dipastikan bahwa orang-orang tersebut memahami bahasa isyarat yang dipahami di tempat kerja.

b. Petunjuk khusus

Ketentuan-ketentuan berikut ini adalah yang harus dijalankan dan diterapkan bagi operator ataupun pengemudi dari *Forklift*, *Crane*, *Truck/trailer*, *Loader*, *Excavator*, *Hand pallet* dan *Reach Stacker* sebagai salah satu langkah untuk meminimalisir bahaya serta demi kelancaran operasional di PT. BGR Logistik Indonesia sebagai berikut:

1. Forklift

- a) Larangan pada saat pengoperasian *forklift*:
 1. Dilarang mendekatkan baterai dari sumber api, seperti rokok, korek api.
 2. Dilarang merokok pada saat sedang mengoperasikan *Forklift*.
 3. Dilarang naik ke atas garpu, berdiri/lewat dibawah garpu *Forklift* yang sedang diatas, baik dalam keadaan sedang mengangkat/mengangut beban atau tidak.
 4. Dilarang menumpang, *Forklift* didesain khusus untuk operasional angkat angkut barang/beban.
 5. Dilarang mendekatkan tangan dari kipas pendingin yang sedang berputar.
 6. Dilarang melakukan pengangkatan beban melebihi beban yang diizinkan/kemampuan beban angkat *Forklift*. Lihat panduan diagram kapasitas beban *Forklift* tersebut. Miringkan *mast* pada saat mengangut beban, Gunakan ukuran *Pallet* yang sesuai. *Forklift* dilarang untuk menarik beban dengan alasan apapun.
 7. Dilarang memodifikasi *Forklift*. Jangan lepas sandaran beban & pelindung atas dari *Forklift*.
 8. Dilarang memposisikan kaki/tangan berada diantara *mast*.
- b) Kewajiban yang harus ditaati pada saat pengoperasian *forklift*:
 1. Sebelum operasi, pastikan tutup baterai telah terkunci.
 2. Menggunakan berat badan sebagai penyeimbang saat kondisi *Forklift* miring.
 3. Mengangkat beban di atas lantai serendah mungkin pada saat memindahkan barang sekitar 10-15 cm dari lantai. Mengangkat beban terlalu tinggi hanya dilakukan apabila diperlukan.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR K3 : KESELAMATAN PEKERJAAN ANGKAT ANGKUT BARANG BERAT		
DIVISI MANAJEMEN MUTU & RISIKO	No. Dokumen : BLI/K3/2.1.7 Tgl. Mulai Berlaku : Januari 2024	Revisi : 03 Halaman : 8 dari 13	

4. Menghindari kejutan pada saat berjalan ataupun hendak berhenti, usahakan searah bertahan dan perlahan-lahan, terutama pada saat membawa beban. Jangan berbelok terlalu tajam pada kecepatan tinggi dan opearsikan *Forklift* agar berhenti sebelum memindahkan arah mundur ataupun sebaliknya.
5. Jalankan *Forklift* dengan perlahan dan bungkarni klakson pada saat hendak menghidupkan *Forklift* sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat akan menjalankan maju bungkarni klakson 2 (dua) kali dan bungkarni klakson sebanyak 3 (tiga) kali pada saat akan mundur. Pada daerah (jalan) tikungan atau jalan ramai harus selalu melihat sekeliling sebelum atau pada saat menjalankan *Forklift* untuk memastikan jalan yang dilalui *Forklift* tidak terdapat halangan.
6. Operasikan *Forklift* hanya pada saat posisi duduk sempurna pada kursi operator.
7. Gunakan rem parkir dan ganjal roda dengan balok pada saat loading ataupun unloading pada container di atas truck. Apabila sedang bekerja pada saat loading truck, pastikan rem tangan truck/trailer telah terpasang serta ganjal roda telah terpasang dengan baik untuk mencegah pergerakan.
8. Selalu parkir *Forklift* di tempat yang telah ditentukan. Matikan mesin, periksa kondisi *Forklift* setelah selesai digunakan (dioperasikan) dan pastikan seluruh komponen dalam keadaan normal.
9. *Forklift* harus mengaktifkan lampu *rotary* pada saat beroperasi.

2. Reach Stracker

- a) Larangan pada saat pengoperasian *Reach Stracker*.
 1. Dilarang meninggalkan kabin operator selama *crane* beroperasi.
 2. Dilarang naik pada beban yang sedang diangkat.
 3. Dilarang berada di bawah/dekat dengan radius *Reach Stracker* pada saat operasi.
- b) Kewajiban yang harus ditaati pada saat pengoperasian *Reach Stracker*.
 1. Melaporkan kepada atasan apabila terjadi kerusakan atau gangguan lain pada *Reach Stracker*.
 2. Mematuhi prosedur perusahaan dan buku manual manufaktur.
 3. Memperhatikan keselamatan personel lainnya yang berada di sekitar pengangkatan dan juga personel lainnya yang tidak terlibat secara langsung dari operasi pengangkatan dan pastikan tidak ada orang di area operasional *reach stacker*.
 4. Pastikan tidak ada orang disekitar radius *reach stacker* pada saat sedang mengangkat beban, gunakan jarak aman minimal 15 meter dari titik pengangkatan serta memasang pagar pembatas pada saat proses pengangkatan sedang berlangsung.
 5. Hanya merespon dengan memperhatikan aba-aba dari *signal man* yang telah ditugaskan.

 	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR K3 : KESELAMATAN PEKERJAAN ANGKAT ANGKUT BARANG BERAT		
DIVISI MANAJEMEN MUTU & RISIKO	No. Dokumen :BLI/K3/2.1.7	Revisi : 03	Tgl. Mulai Berlaku : Januari 2024

6. Memastikan beban yang diangkat tidak melebihi kapasitas/dimensi *reach stacker* berdasarkan kapasitas/dimensi yang telah ditentukan.

3. *Truck/trailer*

- a) Larangan pada saat pengoperasian *Truck/trailer*:
 - 1. Dilarang mundur tanpa panduan.
 - 2. Dilarang memuat beban yang melebihi kapasitas
 - 3. Dilarang membawa penumpang lebih dari kapasitas dan/membawa penumpang pada bak pengangkutan.

- b) Kewajiban yang harus ditaati pada saat pengoperasian *Truck/trailer*:
 - 1. Penggunaan *Truck/trailer* sesuai dengan peruntukan, prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan.
 - 2. Mematuhi rambu-rambu dan tanda keselamatan jalan, batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan di wilayah operasi PT. BGR Logistik Indonesia, pemerintah dan daerah setempat.
 - 3. Menjaga jarak iring aman dengan kendaraan/alat lainnya dimuka minimal 50-meter.
 - 4. Mengurangi kecepatan dan mengemudi dengan hati-hati di daerah umum, persimpangan, jalan basah, tikungan, berdebu, berkabut dan kondisi penglihatan yang berkurang.
 - 5. Muatan disesuaikan dengan kapasitas *Truck/trailer* sesuai dari hasil uji laik.
 - 6. Membunyikan klakson untuk komunikasi dalam berlalulintas dan sekitar mengetahui keberadaan *truck/trailer*. Bunyikan klakson pada saat hendak menghidupkan *truck/trailer* sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat akan menjalankan maju bunyikan klakson 2 (dua) kali dan bunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali pada saat akan mundur.
 - 7. Parkir di tempat yang telah ditentukan dan pastikan roda telah digantung.
 - 8. Beroperasi sesuai dengan lintasan yang telah ditetapkan.
 - 9. Penggunaan lampu rotasi berwarna kuning yang ditempatkan pada bagian atap ruang kemudi dan dinyalakan ketika membawa barang/wilayah tertentu.
 - 10. Tersedianya kerucut pengaman dan segitiga pengaman.
 - 11. *Truck* memiliki alarm mundur
 - 12. *Truck* dilengkapi dengan dongkrak sesuai kapasitas daya angkat *Truck/trailer*, pita pembatas, ganjal roda yang cukup kuat dan diletakan pada tempat yang mudah diajangkau oleh pembantu pengemudi serta APAR.
 - 13. Memberi tanda khusus pada *truck/trailer* apabila mengangkut barang berbahaya.
 - 14. Pada saat meninggalkan kabin, mesin harus dalam kondisi mati, kunci kontak disimpan serta gunakan rem parkir.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR K3 : KESELAMATAN PEKERJAAN ANGKAT ANGKUT BARANG BERAT		
DIVISI MANAJEMEN MUTU & RISIKO	No. Dokumen :BLI/K3/2.1.7	Revisi : 03	Tgl. Mulai Berlaku : Januari 2024 Halaman : 10 dari 13

4. Crane

- a) Larangan pada saat pengoperasian crane:
 - 1. Dilarang meninggalkan kabin operator selama crane beroperasi.
 - 2. Dilarang menaiki beban yang sedang diangkat.
 - 3. Beban yang diangkat tidak melebihi kapasitas dari *safety factor* pada crane.

- b) Kewajiban yang harus ditaati saat pengoperasian crane
 - 1. Melaporkan kepada atasan apabila terjadi kerusakan atau gangguan lain pada crane dan alat-alat perlengkapannya (*lifting gear*).
 - 2. Mematuhi prosedur perusahaan dan buku manual manufaktur.
 - 3. Merencanakan pengoperasian pengangkatan sebelum dimulai (*lifting plan*) disesuaikan dengan beban yang akan diangkat dilihat dari dimensi beban, berat beban, dan cara pengangkatan beban.
 - 4. Memperhatikan keselamatan personel lainnya yang berada di sekitar pengangkatan dan juga personel lainnya yang tidak terlibat secara langsung dari operasi pengangkatan.
 - 5. Pastikan tidak ada orang disekitar radius crane pada saat sedang mengangkat beban, gunakan jarak aman minimal 15 meter dari titik pengangkatan serta pasang pagar pembatas pada saat proses pengangkatan sedang berlangsung.
 - 6. Hanya merespon memperhatikan aba-aba dari *rigger/signal man* yang telah ditugaskan.
 - 7. Memastikan beban yang diangkat tidak melebihi kapasitas crane berdasarkan tabel beban (*Load Chart*). Hindari beban kejut pada saat pengangkatan.
 - 8. Pastikan beban yang diikat oleh orang yang berwenang atau juru ikat beban (*Rigger*) telah memiliki lisensi aktif, dan alat bantu angkat (*lifting gear*) disesuaikan dengan kapasitas serta dalam kondisi yang layak.
 - 9. Menggunakan tali pemandu beban pada saat pengangkatan dan terpasangnya pelindung pada sisi-sisi tajam antara beban yang diangkat dengan tali (*webbing sling/wire sling*).
 - 10. Posisikan crane berada pada area yang landai/datar dan/atau di lahan yang keras, tidak amblas dan tersedianya plat baja pada track ataupun pada *outrigger* dari crane.
 - 11. Crane harus mengaktifkan lampu *rotary* pada saat beroperasi.
 - 12. Kondisi lampu indikator beban harus dalam keadaan normal.

5. Excavator

- a) Larangan saat pengoperasian Excavator:
 - 1. Dilarang menumpang/berdiri di atas excavator pada saat alat sedang beroperasi.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR K3 : KESELAMATAN PEKERJAAN ANGKAT ANGKUT BARANG BERAT		
DIVISI MANAJEMEN MUTU & RISIKO	No. Dokumen :BLI/K3/2.1.7 Tgl. Mulai Berlaku : Januari 2024	Revisi : 03 Halaman : 11 dari 13	

- 2. Tidak memaksakan beban yang melebih kapasitas dalam penggunaan *excavator*.
 - 3. *Excavator* dilarang untuk digunakan sebagai alat angkat kecuali alat tersebut didukung dengan adanya pengait/Hook dengan pengaman/safety latch pada pagian sisi keruk/Bucket yang mana bagian merupakan standar dari manufaktur.
- b) Kewajiban yang harus ditaati saat pengoperasian *Excavator*:
- 1. Operator *excavator* harus membaca dan mengerti informasi keselamatan yang sesuai dengan manual manufaktur. Operator harus memiliki pengetahuan pada prosedur keselamatan di dalam pengoperasian *excavator*. Apabila setelah dilakukan pengecekan sebelum pemakaian operator menemukan ketidaksesuaian fungsi, operator wajib melaporkan kepada atasan dan tidak melanjutkan penggunaan.
 - 2. Mengecek sekeliling tempat pengoperasian *excavator* agar meminimalisir bahaya yang mungkin terjadi jika *excavator* dioperasikan, seperti manusia, atau alat/benda yang dapat mengganggu operasi dari *excavator*.
 - 3. Mengoperasikan *excavator* dengan stabil tanpa adanya gangguan operasi.
 - 4. Mengikuti prosedur penggunaan *excavator* yang direkomendasikan oleh manual manufaktur.
 - 5. Sebelum mematikan *excavator*, operator harus menurunkan alat keruk/Bucket dan material yang dibawa ke tanah. Setelah itu, operator harus memarkirkan *excavator* di tempat yang stabil dengan keadaan mesin sudah berhenti, rem parkir sudah terpasang dan kunci *excavator* terlepas dari tempatnya dengan jendela dan pintu dari kabin operator dikunci dan kuncinya dibawah oleh operator. Selain itu, *excavator* harus diparkirkan berjarak dari tempat aktivitas kerja.
 - 6. *Excavator* harus mengaktifkan lampu rotary pada saat beroperasi.
6. *Hand Pallet*
- a) Larangan saat pengoperasian *Hand Pallet*:
- 1. *Hand pallet* sebaiknya digunakan oleh orang yang berkompeten dan/memahami penggunaanya.
 - 2. Jangan membiarkan *hand pallet* digunakan oleh orang yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya.
 - 3. Dilarang menggunakan *hand pallet* dengan melebihi kapasitasnya dan/tidak sesuai dari dimensinya.
- b) Kewajiban yang harus ditaati saat pengoperasian *Hand Pallet*:
- 1. Sebelum menggunakan *hand pallet* pastikan dilakukan pengecekan bahwa tidak ada kendala/kerusakan.
 - 2. Pada saat penggunaan *Hand pallet* pastikan dalam keadaan layak operasi.
 - 3. Pengguna harus mengetahui kapasitas dari *hand pallet* yang akan digunakan.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR K3 : KESELAMATAN PEKERJAAN ANGKAT ANGKUT BARANG BERAT		
DIVISI MANAJEMEN MUTU & RISIKO	No. Dokumen :BLI/K3/2.1.7	Revisi : 03	
	Tgl. Mulai Berlaku : Januari 2024	Halaman	: 12 dari 13

4. Tersedianya informasi kapasitas pada *hand pallet*.
5. Memeriksa kondisi lantai kerja dalam keadaan yang stabil.
6. Memastikan roda dalam kondisi yang aman pada saat berhenti, yang dapat mengakibatkan hand pallet bergerak laju dengan sendirinya dan pastikan pada saat berhenti dalam kondisi sedang mengangkut barang, hand pallet harus dalam kondisi rendah.
7. Sebaiknya penggunaan *hand pallet*, operator wajib telah dilakukan pengenalan dasar dari penggunaan hand pallet yang aman.

7. Loader

- a) Larangan pada saat pengoperasian *loader*:
 1. Tidak memaksakan beban yang berlebih kapasitas dalam penggunaan *loader*.
 2. Dilarang menumpang/berdiri di atas loader pada saat alat sedang beroperasi.
 3. Dilarang berada di wilayah operasi *loader*.
- b) Kewajiban yang harus ditaati saat pengoperasian *loader*:
 1. Operator *Loader* harus membaca dan mengerti informasi keselamatan yang sesuai dengan manual manufaktur. Operator harus memiliki pengetahuan pada prosedur keselamatan di dalam pengoperasian loader. Apabila setelah dilakukan pengujian sebelum pemakaian, operator menemukan ketidaksesuaian fungsi, operator wajib melaporkan kepada supervisi dan tidak melanjutkan penggunaan.
 2. Mengecek sekeliling tempat pengoperasian Loader agar meminimalisir bahaya yang mungkin terjadi jika excavator dioperasikan.
 3. Area operasi harus bersih terhindar dari manusia yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja.
 4. Mengoperasikan Loader dengan kondisi lingkungan/area kerja yang stabil tanpa adanya gangguan operasi.
 5. Mengikuti prosedur penggunaan Loader yang direkomendasikan oleh manual manufaktur.
 6. Sebelum mematikan loader, operator harus menurunkan alat keruk/Bucket dan material yang dibawa ke tanah. Setelah itu, operator harus memarkirkkan *loader* di tempat yang stabil dengan keadaan mesin sudah berhenti, rem parkir sudah terpasang dan kunci loader terlepas dari tempatnya dengan jendela dan pintu dari kabin operator dikunci dan kuncinya dibawah oleh operator. Selain itu, *loader* harus diparkirkan berjarak dari tempat aktivitas kerja.
 7. *Loader* harus mengaktifkan lampu *rotary* pada saat beroperasi.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR K3 : KESELAMATAN PEKERJAAN ANGKAT ANGKUT BARANG BERAT		
DIVISI MANAJEMEN MUTU & RISIKO	No. Dokumen :BLI/K3/2.1.7 Tgl. Mulai Berlaku : Januari 2024	Revisi : 03 Halaman : 13 dari 13	

VI. LAMPIRAN

1. Formulir Check List Forklift (Formulir No. BLI/F-UP/7.3-004)
2. Formulir Pelaksanaan Pemeriksaan Harian Sebelum Pengoperasian Forklift Diesel/Battery (P2H) (Formulir No. BLI/F-UP/7.3-005)
3. Formulir Terminologi Dasar Bagian-Bagian Rangkaian Forklift (Formulir No. BLI/F-UP/7.3-006)
4. Formulir Pelaksanaan Pemeriksaan Hand Pallet/Jack Pallet (Formulir No. BLI/F-UP/7.3-007)